



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 214 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor, 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH WONOSARI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Dsn. Wonosari, Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	0220201280958
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	TK MUSLIMAT
KODE DAN NAMA KB/L	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	KARTININGSIH, S.Pd. AUD
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jl. Raya Wonosari RT. 01 RW. 01, Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/94/416-101/2022, Tanggal 16 Maret 2022
NOMOR TELP / FAX	085732799672
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220201280958 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI. TANGGAL 5 FEBRUARI 2022

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 5 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MOJOKERTO**

LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 1994121 001



Balai Sertifikasi Elektronik



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Nº 104281



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatul Banjaragung Tlhp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor : 271/12/10 / 1 04.11 / 1995

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat
kepada :

Nama Taman Kanak Kanak : M U S L I M A T
Alamat : Desa Wonosari Kecamatan Ngoro
Didirikan mulai : 17 Juli 1995
Yayasan yang mengasuh : TARBIYATUL ISLAMIAH
Tanggal dan Nomor akte : 4 Juli 1989 No. 5
Yayasan
Alamat Yayasan : ... Wonosari Kecamatan Ngoro

Yang telah mengajukan permohonan izin pendirian Taman Kanak
Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya.
Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas di-
beri izin menyelenggarakan proses belajar mengajar.
Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat per-
kembangan / perubahan dari T man Kanak Kanak tersebut akan di-
tinjau kembali.

Mojokerto, 16 Agustus 1995

Kepala

SOE PO EKO SAPOETRO, BA

NIP . 130285954 .